

C a L K



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh Kecuali Disebutkan Lain

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Peranan Pelaporan dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Fl



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh Kecuali Disebutkan Lain

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi mengenai:

- a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

R k



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh Kecuali Disebutkan Lain

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Indonesia melakukan reformasi manajemen keuangan negara dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada Tahun 2005 diterbitkan peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah dirubah kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 17 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. R. K.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh Kecuali Disebutkan Lain

Dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 menggunakan basis akrual sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan tentang Keuangan Negara/Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat peranan pelaporan keuangan dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD akhir Tahun Anggaran dan pencapaian target Kinerja APBD.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang berupa pencapaian efektivitas dan efisiensi.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Memuat tentang informasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta kesesuaian penerapan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan, pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

PK



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh Kecuali Disebutkan Lain

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari pos-pos laporan keuangan.

BAB VII PENUTUP

Memuat uraian penutup berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

Fe k